



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 96 K/73/MEM/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL NOMOR 7891 K/73/MEM/2016 TENTANG TIM PERCEPATAN  
KETENTUAN KOMERSIALITAS BIDANG KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan pencapaian rasio elektrifikasi dengan mendorong peran energi baru dan terbarukan serta gas bumi dalam bauran energi telah dibentuk Tim Percepatan Ketentuan Komersialitas Bidang Ketenagalistrikan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7891 K/73/MEM/2016 tentang Tim Percepatan Ketentuan Komersialitas Bidang Ketenagalistrikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, mengingat penyelesaian tugas Tim Percepatan Ketentuan Komersialitas Bidang Ketenagalistrikan masih memerlukan tambahan waktu, dan perlunya untuk menegaskan dan menyesuaikan nomenklatur jabatan dari keanggotaan yang berasal dari PT Pertamina (Persero) maka perlu mengubah masa kerja dan nomenklatur jabatan keanggotaan Tim Percepatan Ketentuan Komersialitas Bidang Ketenagalistrikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7891 K/73/MEM/2016 tentang Tim Percepatan Ketentuan Komersialitas Bidang Ketenagalistrikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5530);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5609);
  5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 132);
  7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 8);



8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 782).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 7891 K/73/MEM/2016 TENTANG TIM PERCEPATAN KETENTUAN KOMERSIALITAS BIDANG KETENAGALISTRIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7891 K/73/MEM/2016 tentang Tim Percepatan Ketentuan Komersialitas Bidang Ketenagalistrikan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Lampiran Diktum Kesatu diubah sehingga Diktum Kesatu menjadi sebagai berikut:

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Ketentuan Komersialitas Bidang Ketenagalistrikan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

2. Diktum Keempat diubah sehingga Diktum Keempat menjadi sebagai berikut:

KEEMPAT : Masa kerja Tim Percepatan Ketentuan Komersialitas Bidang Ketenagalistrikan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Huifron Asrofi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 96 K/73/MEM/2017

TANGGAL : 9 Januari 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 7891 K/73/MEM/2016  
TENTANG TIM PERCEPATAN KETENTUAN KOMERSIALITAS  
BIDANG KETENAGALISTRIKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PERCEPATAN KETENTUAN KOMERSIALITAS

BIDANG KETENAGALISTRIKAN

No.	Nama/Jabatan	Unit Organisasi/Instansi	Kedudukan dalam Tim
1.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pembina
2.	Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ketua Pengarah
3.	Sekretaris Jenderal	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota Pengarah
4.	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota Pengarah
5.	Direktur Utama	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Anggota Pengarah
6.	Direktur Utama	PT Pertamina (Persero)	Anggota Pengarah
7.	Direktur Utama	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Anggota Pengarah
8.	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Ketua
9.	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Wakil Ketua



No.	Nama/Jabatan	Unit Organisasi/Instansi	Kedudukan dalam Tim
10.	Ir. Faizal Rahardian	Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Sekretaris
11.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
12.	Rakhmat Asyari, S.T., M.M.	Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Ketenagalistrikan	Anggota
13.	H.T. Mirza Keumala	Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Organisasi dan Kelembagaan	Anggota
14.	Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
15.	Kepala Biro Hukum	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
16.	Inspektur I	Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
17.	Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
18.	Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
19.	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Anggota
20.	Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Anggota
21.	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Anggota
22.	Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Anggota
23.	Direktur Panas Bumi	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Unit Organisasi/Instansi	Kedudukan dalam Tim
24.	Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Anggota
25.	Direktur Bioenergi	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Anggota
26.	Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Anggota
27.	Nicke Widyawati	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Anggota
28.	Supangkat Iwan Santoso	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Anggota
29.	Amin Subekti	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Anggota
30.	Syah Darwin Siregar	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Anggota
31.	Benny Marbun	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Anggota
32.	Iskandar	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Anggota
33.	Muhammad Ikhsan Asaad	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Anggota
34.	Satri Falanu	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Anggota
35.	Dyananto R.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Anggota
36.	Paranai Suhasfan	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Anggota
37.	Sudibyo	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Anggota
38.	Idian	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Anggota
39.	Hot Matua Bakara	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Anggota
40.	Chairani Rachmatullah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Anggota



No.	Nama/Jabatan	Unit Organisasi/Instansi	Kedudukan dalam Tim
41.	Iskandar	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Anggota
42.	Supriyadi	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Anggota
43.	Rully Firmansyah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Anggota
44.	Mursalin	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Anggota
45.	Ida Bagus Ari Wardana	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Anggota
46.	Direktur Gas	PT Pertamina (Persero)	Anggota
47.	Djohardi Angga Kusumah	PT Pertamina (Persero)	Anggota
48.	Wiko Migantoro	PT Pertamina (Persero)	Anggota
49.	Achmad Khoiruddin	PT Pertamina (Persero)	Anggota
50.	Direktur Pengusahaan	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Anggota
51.	Suseno	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Anggota
52.	Antonious Aris Sudjarmiko	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Anggota
53.	Adi Munandir	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Anggota

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
Hufon Asrofi